

ISSN (Print) : 1412-7601

ISSN (Online) : 2654-8712

Volume 10, No.2 September 2024

<http://www.ekonobis.unram.ac.id>

EKONOBIS

Pengaruh Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak Serta Pelayanan Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Restoran Di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023

Mayada Dwi Rejeki Permatasari, Hailuddin, Hj. Siti Fatimah

Universitas Mataram

ARTICLE INFO

Keywords:

Tax Revenue, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance, Tax Services.

ABSTRACT : *This study aims to determine the effect of taxpayer awareness (X1), taxpayer compliance (X2) and taxation services (X3) on restaurant tax revenue in East Lombok Regency in 2023. The research method used is quantitative research method with associative research type. The data collection method uses a survey method by distributing statements to respondents in the form of a questionnaire. Respondents in this study were determined using the slovin formula so that there were 67 restaurant taxpayer respondents recorded at the Regional Revenue Agency of East Lombok Regency in 2023. Sampling was carried out using stratified random sampling technique. The analytical tool used is multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that Taxpayer Awareness (X1) and Tax Services (X3) have a positive and significant effect on Restaurant Tax Revenue in East Lombok Regency. While Taxpayer Compliance (X2) has no significant effect but has a positive effect on restaurant tax revenue in East Lombok Regency. The variables of Taxpayer Awareness (X1), Taxpayer Compliance (X2) and Tax Services (X3) jointly affect restaurant tax revenue in East Lombok Regency. The Coefficient of Determination (R²) value is 0.703 or 70.3% while 29.7% is influenced by other variables..*

Kata Kunci:

Penerimaan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan.

ABSTRAK: *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X1), Kepatuhan Wajib Pajak (X2) serta Pelayanan Perpajakan (X3) Terhadap Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Metode pengumpulan data menggunakan metode survei dengan menyebarkan pernyataan untuk responden dalam bentuk kuesioner. Responden pada penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus slovin sehingga berjumlah 67 responden wajib pajak restoran yang terdata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur tahun 2023. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik stratified random sampling. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak (X1) dan Pelayanan Perpajakan (X3) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Lombok Timur. Sedangkan Kepatuhan Wajib Pajak (X2) tidak berpengaruh signifikan namun berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak restoran di Kabupaten Lombok Timur. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1), Kepatuhan Wajib Pajak (X2) serta Pelayanan Perpajakan (X3) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak restoran di Kabupaten Lombok Timur. Nilai Koefisien Determinasi (R²) sebesar 0,703 atau 70,3% sedangkan 29,7% dipengaruhi oleh variabel lain*

Corresponding Author :

Alamat : Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Jln. Majapahit No. 62 Mataram.

e-mail: mayaadrp1214@gmail.com

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan negara yang tanpa henti dan berkelanjutan membutuhkan sejumlah besar modal dan salah satu dana tersebut berasal dari penerimaan pajak. Pajak memegang peranan penting sebagai salah satu sumber pendapatan negara terbesar. Pajak digunakan untuk membiayai kebutuhan negara, yang nantinya diharapkan dapat mempengaruhi perkembangan negara, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Negara membutuhkan modal kerja untuk menggerakkan pemerintahnya. Pemerintah perlu menata dan mengelola dengan baik dana yang diterima dari sektor pajak agar dapat digunakan secara efektif dan tidak disalahgunakan (Ritonga et al., 2022).

Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi besar dalam penerimaan daerah yaitu pajak restoran. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafeteria, kantin, warung, depot makanan, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering (Perda Lotim, 2016).

Berdasarkan data observasi pada Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Lombok Timur terkait jumlah wajib pajak restoran terdaftar tahun 2023 sebanyak 194 wajib pajak yang tersebar di Kabupaten Lombok Timur. Perkembangan usaha restoran dapat dilihat dari target anggaran dan realisasi penerimaan pajak restoran di Kabupaten Lombok Timur yaitu dengan target anggaran sebesar Rp. 22.500.000.000,00 dan tercapai realisasi sebesar Rp. 6.438.535.589. Dari realisasi tersebut hanya didapat kontribusi sebesar 28,62%. Berdasarkan data tersebut, realisasi penerimaan pajak pada tahun 2023 sangat tidak memenuhi target anggaran pajak yang sudah ditetapkan. Satu hal yang bisa dicermati, bahwa tidak tercapainya penerimaan pajak akibat tidak optimalnya sosialisasi dan penagihan pajak yang dilakukan pihak pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebagai unsur pelaksana dalam bidang pengelolaan keuangan daerah serta kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak restorannya masih rendah, wajib pajak masih melakukan tindakan penghindaran membayar pajak, sehingga penerimaan pajak pada tahun 2023 tidak tercapainya target penerimaan pajak.

Keberhasilan pemungutan pajak bergantung pada dua hal yaitu kesadaran masyarakat sebagai pembayar pajak dan keefektifan pemerintah dalam penyuluhan dan pengawasan (Arditiaz, 2022). Kesadaran Wajib Pajak adalah kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan kesadaran Wajib Pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi (Rahayu, 2017).

Salah satu cara untuk mengoptimalkan penerimaan pajak restoran juga dengan meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak melaporkan diri, kepatuhan untuk menyetor kembali Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan (Asrinanda, 2018).

Selain dari perlunya kesadaran dan kepatuhan akan wajib pajak, juga tidak kalah pentingnya kegiatan pelayanan yang harus di penuhi dan harus dilakukan dengan baik, sehingga dengan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh pihak petugas pajak dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan penerimaan

wajib pajak. Pelayanan perpajakan merupakan adminitrasi pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak dapat memenuhi hak dan menjalankan kewajiban perpajakannya (Andriani, 2019)

KAJIAN PUSTAKA

Teori Permintaan

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan kesadaran Wajib Pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi (Rahayu, 2017).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Jotopurnomo et al., 2013), kesadaran diukur melalui beberapa indikator yaitu:

Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan perpajakan yang dimana pajak merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan wajib pajak.

Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.

Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku hal tersebut meliputi tentang bagaimana cara

menyampaikan surat pemberitahuan, pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku (Rahayu, 2010).

Kepatuhan pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya (Zain, 2010).

Pelayanan Perpajakan

Kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak merupakan pelayanan publik yang lebih diarahkan sebagai suatu cara

memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan pada wajib pajak bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang nantinya diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga dapat diartikan bahwa kualitas pelayanan adalah ukuran citra yang diakui masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan, apakah masyarakat puas atau tidak (Fadhilah, 2018).

Pelayanan pajak yang maksimal dari pegawai pajak juga berpengaruh besar dalam kinerja penerimaan pajak. Pelayanan yang baik yang diberikan oleh pegawai pajak juga akan mempermudah wajib pajak. Wajib pajak akan merasa tertolong dalam upaya pembayaran pajaknya apabila pegawai pajak melayani dengan baik, ramah dan sopan. Apabila pegawai pajak melayani dengan baik dan maksimal, wajib pajak juga akan lebih senang dalam membayar pajaknya. Hal ini juga akan meningkatkan kinerja penerimaan pajak. Dengan demikian, diperlukan kerjasama yang baik antara wajib pajak, petugas pajak dan pemerintah agar lebih memudahkan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional demi terwujudnya

kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat (Kristanti, 2021).

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Sedangkan pendekatan asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih guna mengetahui pengaruh antar variabel yang satu dengan yang lainnya (Sugiyono, 2018).

Penelitian ini dilakukan pada restoran yang berada di Kabupaten Lombok Timur yang telah terdaftar di Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Lombok Timur. Populasi pada penelitian berjumlah 194 restoran terdaftar di Kabupaten Lombok Timur. Sampel penelitian ini adalah 67 wajib pajak restoran yang diperoleh dari hasil rumus Slovin. Cara menentukan jumlah sampel dapat digunakan rumus slovin seperti dibawah ini (Sugiyono, 2018) :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = batas toleransi kesalahan (peneliti menggunakan e sebesar 10%)

Melalui rumus slovin tersebut, besaran sampel yakni , $n = 66,98 = 67$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tabel 1
Hasil Uji Normalitas (Uji kolmogrov smirnov)

	<i>Unstandardized Residual</i>	Keterangan
<i>Kolmogrov-Smirnov</i>	0,072	Normal
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200	

Sumber : Data diolah (2024)

Dari hasil data pengujian normalitas pada tabel diatas, menunjukkan data terdistribusi secara normal. Hal ini dibuktikan dari nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 yang berarti lebih besar dari 0,05.

2. Uji Multikolinieritas

Tabel 2
Hasil Uji Multikolinieritas

No	Variabel	<i>Collinearity Statistics</i>		Keterangan
		<i>Tolerance</i>	VIF	
1	X1	0,211	4,730	Tidak terjadi multikolinieritas
2	X2	0,263	3,804	Tidak terjadi

				multikolinea ritas
3	X3	0,310	3,223	Tidak terjadi multikolinea ritas

Sumber : Data diolah (2024)

Berdasarkan hasil pengujian diatas, dapat diketahui bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai *tolerance* (>0,10) dan VIF (<10). Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen.

3. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas

No	Variabel	Sig.	Keterangan
1	X1	0,652	Tidak terjadi heteroskedastisitas
2	X2	0,750	Tidak terjadi heteroskedastisitas
3	X3	0,975	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber : Data diolah (2024)

Berdasarkan data hasil uji *glejser* di atas dapat diketahui bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai Sig. (>0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini.

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 4

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	
(Constant)	2,919	1,372	0,037
Kesadaran	0,355	0,152	0,023

Wajib Pajak			
Kepatuhan Wajib Pajak	0,164	0,130	0,212
Pelayanan Perpajakan	0,384	0,126	0,003

Sumber : Data diolah (2024)

Berdasarkan analisis data diatas, maka diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 2.919 + 0,355X_1 + 0,164X_2 + 0,384X_3$$

Persamaan regresi diatas memperlihatkan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial, dari persamaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa

- a. Nilai konstanta sebesar = 2,919 menunjukkan jika variabel independen yaitu Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pelayanan Perpajakan dalam keadaan konstan, tidak mengalami perubahan (sama dengan 0) maka penerimaan pajak restoran di Kabupaten Lombok Timur sebesar 2,919.
- b. Nilai koefisien variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) adalah sebesar 0,355 menunjukkan bahwa jika Kesadaran Wajib Pajak mengalami kenaikan sebesar satu poin maka akan meningkatkan sebesar 0,355 penerimaan pajak restoran di Kabupaten Lombok Timur.

- c. Nilai koefisien variabel Kepatuhan Wajib Pajak (X2) adalah sebesar 0,164 menunjukkan bahwa jika Kepatuhan Wajib Pajak mengalami kenaikan sebesar satu poin maka akan meningkatkan sebesar 0,164 penerimaan pajak restoran di Kabupaten Lombok Timur.
- d. Nilai koefisien variabel Pelayanan Perpajakan (X3) adalah sebesar 0,384 menunjukkan bahwa jika Pelayanan Perpajakan mengalami kenaikan sebesar satu poin maka akan meningkatkan sebesar 0,384 penerimaan pajak restoran di Kabupaten Lombok Timur.

Uji Hipotesis

1. Uji Signifikan Parsial (Uji-t)

Tabel 5

Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji-t)

Variabel	t statistik	t tabel	Sig.	Kesimpulan
Kesadaran Wajib Pajak	2,339	1,668	0,023	H1 diterima
Kepatuhan Wajib Pajak	1,262	1,668	0,212	H2 ditolak
Pelayanan Perpajakan	3,043	1,668	0,003	H3 diterima

Sumber : Data diolah (2024)

Uji kriteria uji t ini dilakukan pada tingkat $\alpha = 5\%$ dengan derajat kebebasan (dk) = $67 - 2 = 65$. Maka nilai t_{tabel} diperoleh $t_{0,05;65} = 1,668$.

a) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Restoran

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak restoran di peroleh $t_{hitung} 2,339 > t_{tabel} 1,668$ dan mempunyai nilai signifikan sebesar $0,023 < 0,05$. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak restoran di Kabupaten Lombok Timur.

b) Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Restoran

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak restoran di peroleh $t_{hitung} 1,262 < t_{tabel}$ sebesar 1,668 dan mempunyai nilai signifikan sebesar $0,212 > 0,05$. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak, hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak restoran di Kabupaten Lombok Timur.

c) Pengaruh Pelayanan Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Restoran

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak restoran di peroleh $t_{hitung} 3,043 > t_{tabel} 1,668$ dan mempunyai nilai signifikan sebesar $0,003 < 0,05$. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, hal ini menunjukkan pelayanan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak restoran di Kabupaten Lombok Timur.

2. Uji Simultan Signifikan (Uji F)

Tabel 6

Hasil Uji Simultan Signifikan (Uji F)

Model	F	Sig.
Regression	49,736	,000 ^b

Sumber : Data diolah (2024)

Berdasarkan hasil uji simultan diatas, menunjukkan bahwa signifikansi tertera 0,000. Hal ini menggambarkan variabel Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pelayanan Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Restoran, hal ini dengan mengikuti tarif signifikan 0,05 dan terjadi di bawah 0,05 (0,000).

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.18, diperoleh bahwa $F_{tabel} 3;64 = 2,75$. Bila dibandingkan dengan nilai F_{tabel} , maka $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $49,736 > 2,75$ dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen (X_1, X_2, X_3) berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (Y).

3. Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 7

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,839 ^a	0,703	0,689	1,888

Sumber : Data diolah (2024)

Dari tabel diatas memberikan informasi tentang besarnya pengaruh dari seluruh variabel independen (kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak dan pelayanan perpajakan) terhadap variabel dependen (penerimaan pajak) sebesar 0,689 atau 68,9% sedangkan 31,1% dipengaruhi oleh variabel lain contohnya seperti pendapatan, pengetahuan, sanksi, atau pemeriksaan pajak%.

Pembahasan

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Restoran

Hipotesis pertama (H1) yang diajukan pada penelitian ini adalah bahwa kesadaran wajib pajak

berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak restoran. Artinya, dengan adanya kesadaran wajib pajak yang tinggi maka akan meningkatkan penerimaan pajak restoran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari Andriani (2019) dan Fadhilah (2018) yang menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, yaitu jika kesadaran wajib pajak meningkat maka meningkat pula penerimaan pajaknya.

Berdasarkan data yang di peroleh atas frekuensi jawaban responden untuk variabel kesadaran wajib pajak sebagian jawaban responden di dominasi pada jawaban setuju. Artinya sebagian wajib sudah memiliki kesadaran akan kewajibannya dalam membayar pajak. Selain itu wajib pajak juga mengerti bahwa pajak yang dibayarkan merupakan sumber penerimaan negara terbesar, walaupun tidak mendapat imbalan secara langsung, wajib pajak dapat merasakan dampaknya dari pembangunan serta pemerataan

infrastruktur yang turut memudahkan dan membantu kegiatan mereka sehari-hari. Kesadaran yang terbentuk tersebut mendorong wajib pajak sukarela dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak serta dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah.

2. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Restoran

Hipotesis kedua (H2) yang diajukan pada penelitian ini adalah bahwa kepatuhan wajib pajak tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak restoran. Artinya, kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya masih rendah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah (2018) dan Ika Neni Kristanti (2021) menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak karena masih ada wajib pajak yang tidak patuh dalam upaya pembayaran pajaknya.

Berdasarkan data yang di peroleh atas frekuensi jawaban responden

untuk variabel kepatuhan wajib pajak sebagian jawaban responden di dominasi pada jawaban netral. Artinya ada sebagian dari wajib pajak masih kurang mengetahui dan memahami prosedur dalam pelaporan SPT maupun menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan dengan benar. Serta masih ada wajib pajak yang tidak membayar pajak tepat waktu dan tidak mau membayar tunggakan pajak. Jika wajib pajak saja tidak patuh dalam membayar pajak akan menyebabkan penerimaan pajak restoran juga tidak optimal.

3. Pengaruh Pelayanan Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Restoran

Hipotesis kedua (H3) yang diajukan pada penelitian ini adalah bahwa pelayanan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak restoran. Artinya, dengan adanya pelayanan perpajakan yang tinggi maka akan meningkatkan penerimaan pajak restoran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Ramadhani (2017) dan Sari

Andriani (2019) menyimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara pelayanan perpajakan terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan data yang di peroleh atas frekuensi jawaban responden untuk variabel kepatuhan wajib pajak sebagian jawaban responden di dominasi pada jawaban netral dan setuju. Artinya pelayanan perpajakan yang di berikan pemerintah Kabupaten Lombok Timur sudah cukup baik, bisa di lihat dari cara pegawai pajak yang ramah dan sopan dalam melayani wajib pajak, cepat tanggap saat ada keluhan dari wajib pajak dan saat wajib pajak mengalami kesulitan, tidak memengaruhi wajib pajak dan memberikan informasi yang mudah di pahami oleh wajib pajak. Pelayanan yang baik akan membuat wajib pajak senang dalam melaporkan dan membayar pajaknya dan dapat meningkatkan penerimaan pajak restoran

Kesimpulan

1. Sebagaimana hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh

kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak serta pelayanan perpajakan terhadap penerimaan pajak restoran di Kabupaten Lombok Timur tahun 2023 yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

2. Pengujian variabel kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak restoran menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak restoran. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak sudah memiliki kesadaran akan pentingnya membayar pajak, mengetahui Undang-Undang Perpajakan, wajib pajak mengetahui resiko yang akan terjadi jika tidak membayar pajak, memahami kegunaan pajak bagi Negara. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak restoran di Kabupaten Lombok Timur sudah tinggi.
3. Pengujian variabel kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak restoran menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib

pajak tidak terdapat pengaruh terhadap penerimaan pajak restoran. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak restoran karena masih ada wajib pajak yang lalai dalam upaya pembayaran pajak. Hal ini terjadi karena wajib pajak kurang mengetahui dan memahami prosedur dalam pelaporan SPT maupun menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan dengan benar serta masih ada wajib pajak yang tidak membayar pajak tepat waktu.

4. Pengujian variabel pelayanan perpajakan terhadap penerimaan pajak restoran menunjukkan bahwa variabel pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak restoran. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelayanan perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak restoran sudah baik dilihat dari cara pegawai pajak yang ramah dan sopan dalam melayani wajib pajak, cepat tanggap saat ada

keluhan dari wajib pajak dan dapat memberikan informasi yang mudah di pahami oleh wajib pajak.

5. Hasil uji F menunjukkan bahwa secara bersama-sama (simultan) variabel kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak dan pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak restoran di Kabupaten Lombok Timur.

Saran

1. Untuk memaksimalkan penerimaan pajak restoran, diharapkan pemerintah kabupaten Lombok Timur khususnya petugas pajak harus memberikan penyuluhan rutin atau sosialisasi kepada para wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak guna memperlancar pembangunan daerah serta guna mencegah kelalaian pajak dalam melaporkan pajaknya.
 2. Untuk BAPENDA Kabupaten Lombok Timur diharapkan dapat melakukan pendataan ulang terhadap jumlah wajib pajak restoran yang terdaftar di wilayahnya.
 3. Pelayanan yang maksimal perlu di tingkatkan lagi oleh para petugas pajak demi kepuasan dan kemudahan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya.
 4. Pemerintah Daerah sebaiknya lebih meningkatkan pengawasan dan memperketat pengenaan sanksi pajak terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran dengan cara observasi lapangan secara berkala.
 5. Bagi wajib pajak restoran seharusnya bersikap terbuka dalam melaporkan pendapatan agar tidak terjadi salah persepsi mengenai pajak terutanganya, sehingga dapat dicapai kesepakatan bersama berdasarkan prinsip keadilan.
 6. Diharapkan hasil penelitian ini dapat di pakai sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini dengan mempertimbangkan variabel-variabel lain yang merupakan faktor lain diluar variabel yang sudah masuk dalam penelitian ini.
-

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Sari. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Tebing Tinggi. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
- Arditiazia, Evandito. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2).
- Asrinanda, Y. D. (2018). The Effect of Tax Knowledge, Self Assessment System, and Tax Awareness on Taxpayer Compliance. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(10), 539–550.
- Fadhilah. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan)
- Jotopurnomo, Cindy dan Yenni Mangoting. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1).
- Kristanti, Ika. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Kinerja Penerimaan Pajak pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen. *Jurnal Ekonomi dan Teknik Informatika*, 9(2).
- Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
- Rahayu, Siti. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains, Bandung.
- Ramadhani, Sri. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)
- Ritonga, Irma Sri Lestari. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Batam Selatan. (Skripsi thesis, Universitas Putera Batam).
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Zain, Mohammad. (2010). *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat, Jakarta.